

Implementasi Program Kapasitas dan Penguatan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat

Khairina Ghasani Affifah¹, Armansyah²

¹ Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra, Indonesia

² Program Studi Magister Hukum, Universitas Nusa Putra

Received : 20 Juni 2026, Revised : 23 Juni 2026, Published : 1 Juli 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Khairina Ghasani Affifah

E-mail: khairina.ghasani_hk23@nusaputra.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan keterlibatan mahasiswa hukum dalam program penguatan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat serta menganalisis relevansinya terhadap pengembangan kompetensi hukum keperdataan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berdasarkan pengalaman langsung penulis selama lima bulan magang di Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, dokumen kelembagaan, serta literatur hukum yang relevan. Selama magang, penulis terlibat dalam penyusunan Surat Keputusan dan Nota Kesepahaman, pembuatan atensi dan laporan kegiatan, serta partisipasi aktif dalam sosialisasi penguatan kapasitas HAM kepada aparatur negara, pelaku usaha, dan masyarakat umum di berbagai daerah Jawa Barat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa praktik kerja di lembaga HAM menuntut kemampuan hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial dan kelembagaan, sehingga memperkuat kompetensi mahasiswa dalam hukum perjanjian, hukum administrasi, dan kemampuan legal writing sebagai bekal esensial seorang sarjana hukum.

Kata kunci – kegiatan magang, kementerian HAM, penguatan HAM, mahasiswa hukum, hukum keperdataan

Abstract

This article aims to describe the involvement of law students in the human rights strengthening program at the Regional Office of the Ministry of Human Rights of West Java and to analyze its relevance to the development of competencies in civil law. A qualitative descriptive method was applied based on the author's direct experience during five months of internship in the Instruments and Human Rights Strengthening Division, institutional documents, and relevant legal literature. During the internship, the author was involved in drafting Decrees and Memoranda of Understanding, preparing activity summaries and official reports, and actively participating in human rights capacity building socialization for government officials, business actors, and the general public across West Java. The results indicate that working in a human rights institution demands legal skills that are not only normative but also responsive to social and institutional dynamics, thereby strengthening competencies in contract law, administrative law, and legal writing as essential foundations for a law graduate.

Keywords – internship, ministry of human rights, human rights strengthening, law students, civil law

How To Cite : Affifah, K. G., & Armansyah, A. (2026). Implementasi Program Kapasitas dan Penguatan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(4), 5339 - 5345. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i4.1466>

Copyright ©2026 Khairina Ghasani Affifah, Armansyah Armansyah

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi hukum di Indonesia tidak sekadar membekali mahasiswa dengan penguasaan teks normatif atau hafalan pasal-pasal undang-undang. Namun lebih dari itu, pendidikan hukum yang baik menuntut mahasiswa untuk mampu memahami bagaimana hukum hidup dan bekerja dalam kenyataan sosial yang terus berubah. Kebutuhan inilah yang menjadikan kegiatan magang bukan hanya pelengkap kurikulum, melainkan bagian integral dari pembentukan calon sarjana hukum yang kompeten dan peka terhadap realitas (Moleong, 2017).

Perkembangan kelembagaan Kementerian di Indonesia mengalami dinamika signifikan, perubahannya mencerminkan respon pemerintah terhadap dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang. Kementerian berfungsi sebagai alat utama Presiden dalam menjalankan pemerintahan, terutama dalam bidang perumusan kebijakan, pelayanan publik, dan pengawasan administratif (Roziqin & Sofyhan, 2023). Pada masa jabatan presiden ke-8 bapak Prabowo Subianto, dalam kabinet Merah Putih, Kemenkumham resmi berubah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Kewarganegaraan yang ketiganya ini dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kewarganegaraan (Susilawati et al., 2025). Perubahan ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian dalam artian mencabut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara beserta perubahannya. Dan untuk tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kemenkum secara khusus diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum yang ditetapkan pada tanggal 5 November 2024 (Indrayati, 2024).

Hak Asasi Manusia merupakan salah satu cabang kajian hukum yang paling dinamis dan kontekstual. Berbeda dengan mata kuliah hukum yang bersifat teknis seperti hukum acara atau hukum kontrak, HAM menuntut kepekaan terhadap kondisi sosial, kemampuan membaca situasi lapangan, serta pemahaman atas berbagai instrumen hukum internasional dan nasional sekaligus. Pemahaman atas HAM tidak bisa diperoleh semata-mata melalui bacaan di ruang kuliah, melainkan harus dibentuk melalui pengalaman langsung di lapangan, termasuk dengan terlibat dalam lembaga yang memang mengemban mandat perlindungan HAM. Beberapa studi mendefinisikan HAM sebagai seperangkat norma moral dan politik untuk melindungi martabat manusia dari penyalahgunaan kekuasaan sosial dan politik. HAM dianggap universal, tidak dapat dicabut, saling terkait, dan melindungi manusia dari eksploitasi politik, hukum, dan sosial (Geovani et al., 2021). Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) telah mengatur perlindungan HAM secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 8 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8, 1999).

Penulis memilih untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat karena menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 1 merupakan perpanjangan tangan Kemenkumham di tingkat provinsi yang bertugas melaksanakan kebijakan dan program kementerian di wilayah Jawa Barat (Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 1, 2018). Pilihan ini bukan tanpa pertimbangan karena relevansi kegiatan magang ini dengan bidang studi hukum, khususnya hukum keperdataan, terletak pada kenyataan bahwa sebagian besar persoalan HAM yang masuk ke lembaga ini berakar dari hubungan-hubungan keperdataan yang bermasalah. Sengketa hak atas tanah, pelanggaran hak dalam hubungan kerja, ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, hingga persoalan bantuan hukum bagi warga yang tidak mampu, semuanya merupakan titik-titik persimpangan antara hukum privat dan perlindungan HAM. Pemahaman atas hubungan ini menjadi salah satu nilai paling berharga yang penulis peroleh selama magang berlangsung. Dalam proses magang, penulis tidak hanya berperan sebagai pengamat. Keterlibatan aktif dalam pelayanan pengaduan HAM, penyusunan dokumen kelembagaan seperti Surat Keputusan dan Nota Kesepahaman, partisipasi dalam rapat koordinasi lintas instansi, hingga turut serta dalam kegiatan sosialisasi penguatan kapasitas HAM di berbagai daerah di Jawa Barat menjadi bagian dari tanggung jawab yang dijalankan penulis. Artikel ini ditulis sebagai refleksi akademik atas pengalaman magang tersebut. Tujuannya tidak sekadar mendokumentasikan kegiatan, melainkan menganalisis secara kritis bagaimana keterlibatan mahasiswa hukum dalam program penguatan HAM berkontribusi, baik terhadap kelembagaan tempat magang maupun terhadap perkembangan kompetensi hukum penulis sendiri.

METODE

Pelaksanaan magang berlangsung selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2026 hingga 3 Juli 2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Bandung. Artikel ini disusun menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni suatu pendekatan yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam suatu konteks tertentu. Metode ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk memaparkan rangkaian kegiatan magang mahasiswa hukum di Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat secara utuh dan kontekstual, khususnya dalam hal keterkaitan antara aktivitas lapangan dengan ketentuan hukum HAM dan hukum keperdataan yang berlaku. Jenis pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian sosial dan pengabdian masyarakat karena mampu mengungkap makna di balik praktik hukum yang terjadi secara langsung di lapangan (Sugiyono, 2018). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memaparkan data pengalaman langsung penulis selama menjalani program magang. Selain itu, sumber data yang diperoleh merupakan data berupa bahan-bahan kelembagaan yang dipelajari dan dikerjakan selama magang, seperti draf surat keputusan, nota kesepahaman, lembar konfirmasi, resume rapat, dan materi sosialisasi. Dokumen-dokumen tersebut memberikan gambaran konkret tentang praktik kerja di bidang HAM. Data kepustakaan yang diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan juga yang relevan dengan topik HAM dan hukum keperdataan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan. Seperti pengelompokan kegiatan berdasarkan jenis fungsi, yaitu pelayanan pengaduan HAM, sosialisasi dan penguatan kapasitas, penyusunan dokumen kelembagaan, partisipasi dalam rapat koordinasi, dan kegiatan pengkajian regulasi. Selain itu, penguraian masing-masing kelompok kegiatan secara deskriptif, interpretasi dan analisis terhadap temuan tersebut dalam kerangka hukum yang berlaku, sehingga diperoleh gambaran yang argumentatif mengenai kontribusi mahasiswa sekaligus relevansinya terhadap pendalaman pemahaman hukum keperdataan dan HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

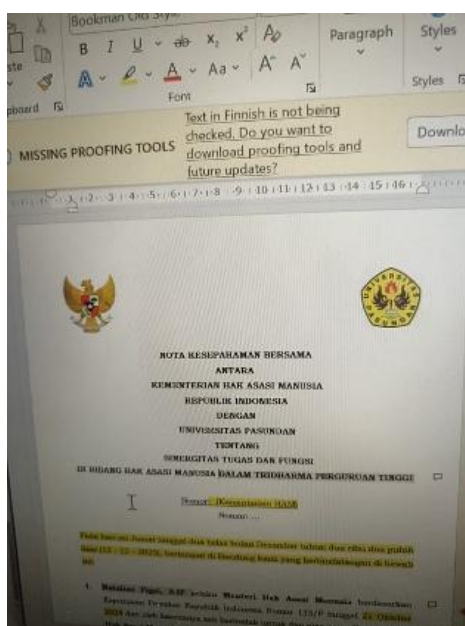
Pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat memberikan pengalaman yang menyeluruh kepada penulis dalam memahami secara langsung bagaimana lembaga pemerintah yang berfokus pada hak asasi manusia beroperasi dari hari ke hari. Indonesia sebagai Negara dengan sistem pemerintahan presidensial, dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara menjalankan kekuasaan pemerintahannya dengan dibantu oleh menteri-menteri yang pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan wewenang Presiden (Arnita, 2021). Negara Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meletakkan HAM sebagai hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Mandat konstitusional tersebut kemudian dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain mengatur kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM secara aktif di seluruh wilayah Indonesia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999). Dalam kerangka itulah Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat provinsi, dengan tiga bidang utama yang bekerja secara sinergis yaitu Bidang Tata Usaha Umum (TUM), Bidang Instrumen dan Penguatan HAM (IDP), dan Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM (PDK). Selama kurang lebih lima bulan, penulis ditempatkan di Bidang Instrumen dan Penguatan HAM (IDP) dan sesekali membantu Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM (PDK) sesuai kebutuhan. Kegiatan yang dijalani mencakup berbagai ranah yang saling berkaitan, mulai dari pengelolaan administrasi, penyusunan laporan kegiatan, keterlibatan dalam program lapangan, hingga tugas-tugas tambahan yang menyesuaikan dengan dinamika agenda instansi.

Salah satu kegiatan yang paling konsisten dijalankan selama magang adalah pengelolaan administrasi yang mendukung pelaksanaan program kerja di bidang penguatan HAM. Dalam kegiatan ini, penulis terlibat dalam pembuatan daftar absensi peserta sosialisasi dan penyuluhan, penyusunan Surat Keputusan (SK) kegiatan, pembuatan lembar konfirmasi kehadiran narasumber, penyusunan daftar nominatif transportasi, serta membantu membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Selain itu, penulis juga membantu proses pengarsipan dokumen dan pengecekan kelengkapan administrasi sebelum dan sesudah kegiatan. Penulis juga dilibatkan dalam proses penyusunan laporan kegiatan

melalui pembuatan atensi, yakni ringkasan naratif atas pelaksanaan suatu kegiatan yang mencatat poin-poin penting selama acara berlangsung. Dokumen ini kemudian dijadikan bahan utama dalam penyusunan laporan resmi instansi sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi program. Tugas ini menuntut lebih dari sekadar kemampuan mencatat penulis harus mampu memilah informasi yang relevan dari yang tidak, merangkum isi diskusi dalam bahasa yang lugas dan sistematis, serta memastikan tidak ada poin substansial yang terlewatkan. Sistem administrasi yang tertib dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.



Gambar 1. Dokumentasi membantu membuat SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).



Gambar 2. Dokumentasi membuat Nota Kesepahaman.

Penulis juga dilibatkan dalam kegiatan lapangan yang dilaksanakan oleh Bidang IDP. Kegiatan ini mencakup sosialisasi, penyuluhan, monitoring, dan penguatan pemahaman HAM yang menjangkau berbagai daerah di Jawa Barat dengan sasaran yang beragam seperti pelajar di lembaga pendidikan, aparatur negara di lingkungan dinas kesehatan dan pemerintah daerah, pelaku usaha UMKM, hingga masyarakat umum di tingkat komunitas. Keragaman sasaran sosialisasi ini mencerminkan pendekatan yang mendalam dalam penguatan HAM, yang tidak hanya terbatas pada ranah formal kelembagaan, tetapi juga menjangkau masyarakat sipil dari berbagai lapisan. Penulis juga menjalani berbagai tugas tambahan yang sifatnya tentatif dan menyesuaikan dengan agenda serta kebutuhan institusi dari waktu ke waktu. Kegiatan-kegiatan ini mencakup membantu persiapan teknis pelaksanaan acara, mendokumentasikan jalannya kegiatan, mengikuti rapat koordinasi lintas bidang, melakukan pendataan peserta, hingga mendukung kegiatan monitoring yang dilaksanakan oleh kantor. Penulis tidak sekadar hadir sebagai pengamat dalam kegiatan-kegiatan ini, penulis membantu mempersiapkan bahan materi dan mendampingi jalannya acara. Forum dalam kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu ruang diskusi yang terbuka dan dari sana penulis belajar bahwa kebijakan hukum bukan produk tunggal yang lahir dari meja satu pihak, melainkan hasil dari proses konsultasi, negosiasi, dan penyesuaian yang melibatkan banyak orang dengan kepentingan yang beragam.



Gambar 3. Dokumentasi Penguatan Kapasitas HAM bagi Aparatur Negara di Lingkungan Dinas Kesehatan secara Hybrid



Gambar 4. Dokumentasi Rapat Koordinasi Bersama Komunitas

Selain dimensi hukum publik yang mendominasi kegiatan di kantor wilayah HAM, pengalaman magang ini secara tidak langsung juga menyentuh ranah hukum keperdataan, khususnya dalam konteks hubungan hukum antarpihak yang muncul dari berbagai kegiatan yang diikuti. Keterlibatan penulis dalam penyusunan nota kesepahaman antara Kementerian HAM RI dengan Universitas

Pasundan misalnya, secara substantif bersentuhan langsung dengan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Proses penyusunannya menuntut pemahaman tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak hukum, objek yang tertentu, dan sebab yang halal yang selama ini hanya dipelajari secara teoritis di bangku kuliah. Dalam sosialisasi dan penguatan kapasitas HAM bagi pelaku usaha juga, salah satu isu yang kerap muncul adalah hubungan hukum antara pengusaha dan tenaga kerja sebuah relasi yang pada dasarnya bersumber dari perjanjian kerja sebagai bentuk perjanjian perdata.

Hasil kegiatan magang menunjukkan bahwa bekerja di lingkungan kantor wilayah HAM menuntut integrasi antara pemahaman hukum, ketelitian administratif, kemampuan komunikasi, dan kepekaan terhadap realitas sosial yang melatari setiap permasalahan HAM. Pengalaman magang ini memberikan gambaran nyata tentang peran hukum dalam operasional pemerintahan bukan hanya sebagai instrumen pengatur, tetapi sebagai alat perlindungan yang harus dapat diakses, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Bagi penulis sebagai mahasiswa hukum, keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran yang efektif, sekaligus pengingat bahwa kompetensi seorang sarjana hukum tidak cukup diukur dari kemampuan menganalisis teks, tetapi juga dari kesiapannya berhadapan dengan manusia dan situasi nyata yang penuh kompleksitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Demikian Jurnal ini penulis susun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Internship. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat telah membuktikan bahwa keterlibatan mahasiswa hukum dalam operasional lembaga pemerintah bukan sekadar pelengkap kurikulum, melainkan pengalaman pembelajaran yang memiliki nilai substantif dan tidak tergantikan. Melalui berbagai kegiatan yang dijalani mulai dari pengelolaan administrasi kelembagaan, penyusunan laporan dan atensi kegiatan, partisipasi aktif dalam sosialisasi dan penguatan kapasitas HAM di lapangan, hingga keterlibatan dalam rapat koordinasi lintas instansi, penulis berkontribusi secara nyata terhadap pelaksanaan program penguatan HAM di tingkat regional, sekaligus memperoleh pemahaman yang jauh lebih utuh tentang cara kerja hukum dalam praktik pemerintahan.

Dari sisi kompetensi hukum, pengalaman ini memperkuat paling tidak tiga ranah sekaligus. Keterlibatan dalam penyusunan dokumen-dokumen formal seperti SK, SPPD, dan Nota Kesepahaman memperdalam pemahaman tentang hukum administrasi negara dengan tugas pembuatan atensi dan laporan kegiatan mengasah keterampilan *legal writing* yang analitis sementara kegiatan sosialisasi kepada beragam kelompok masyarakat mengembangkan kemampuan komunikasi hukum lintas segmen yang tidak mudah dibangun di ruang kuliah. Di luar ranah hukum publik, magang ini juga menyentuh dimensi hukum keperdataan secara langsung terutama melalui penyusunan nota kesepahaman yang menerapkan prinsip-prinsip Pasal 1320 KUH Perdata, serta melalui pemahaman atas hubungan hukum antara pengusaha dan tenaga kerja yang mencuat dalam forum sosialisasi bagi pelaku UMKM. Tujuan penulisan artikel merupakan kontribusi mahasiswa hukum dalam program penguatan HAM bersifat konkret dan berlapis, kesesuaian kegiatan magang dengan kompetensi bidang hukum terbukti kuat dan multidimensi, dan pengalaman ini layak dijadikan model pendidikan hukum berbasis pengalaman yang lebih terstruktur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang dan terlibat langsung dalam berbagai program penguatan HAM. Apresiasi yang tulus juga penulis sampaikan kepada seluruh staf dan pejabat di Bidang Instrumen dan Penguatan HAM (IDP) serta Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM (PDK) atas bimbingan, arahan, dan keterbukaan yang diberikan selama penulis menjalankan tugas di lapangan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Universitas Nusa Putra, khususnya Program Studi Hukum Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan, atas dukungan kelembagaan dan fasilitas akademis yang memungkinkan terlaksananya program SCP Jalur Internship ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12–25. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Arnita. (2021). Sistem pemerintahan presidensial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(2), 189–202. <https://doi.org/10.56196/jta.v10i02.163>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Auria, P., Putra, R. A., & Misleni. (2024). Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.35>
- Citrawan, H. (2017). Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi. *Jurnal HAM*, 8(1), 261–278. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.261>
- Geovani, I., Nurkhotijah, S., Kurniawan, H., Milanie, F., & Ilham, R. N. (2021). Juridical Analysis of Victims of the Economic Exploitation of Children Under the Age To Realize Legal Protection From Human Rights Aspects: Research Study At the Office of Social and Community Empowerment in Batam City. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 1(1), 45–52. <https://radjapublika.com/index.php/IJERLAS/article/view/10>
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2022). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869–897. <https://doi.org/10.31078/jk1847>
- Indrayati, R. (2024). Pemisahan Kementerian Hukum dan HAM pada Pemerintahan baru: Dampak dan Tantangan dalam sistem pemerintahan. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 183–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/scv78849>
- Isra, S. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409–428. <https://doi.org/10.31078/jk1131>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 1 (2018).
- Rendra, B. N. (2020). Hak atas Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(2), 319–332. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>
- Roziqin, R., & Sofyhan, I. (2023). Kedudukan kelembagaan kementerian negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia. *Jurnal De Jure*, 15(1), 33–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v15i1.794>
- Simatupang, T. H. (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal HAM*, 12(1), 111–122. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>
- Smith, R. K. M., Asplund, K. D., Marzuki, S., Riyadi, E., & Supriyanto, D. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta
- Susilawati, P. ., Zaqq, A. P., Maheswari, I. G. A. A. P., & Wicaksono, M. M. (2025). Batasan kewenangan kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali pasca restrukturisasi kelembagaan pada kemenkumham. *Jurnal Media Akademik*, 3(7), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281>
- Syafuri, B. (2020). Membangun Demokrasi dan Perlindungan HAM. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, 9(2). <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1571>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 8, Pub. L. Pasal 8 (1999).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 8. (1999)